



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat Lahir : Subah
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 Maret 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : XXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru motif gambar Gedung;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna merah marun;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban dan tidak ada satu orang saksipun yang melihat perbuatan itu, keterangan saksi-saksi banyak yang tidak benar, terdakwa jika pergi ke kebun selalu bersama istri dan anaknya, demikian pula rumah terdakwa dengan rumah anak korban jaraknya lumayan jauh karena berbeda kampong tapi masih satu dusun. Hal lain terdakwa sering melihat anak korban berdua dengan ayahnya,. Selanjutnya Penasihat Hukum memberikan pembelaan antara lain

1. Bahwa dalam membuktikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum hanya mendasari keterangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX secara berulang kali dan hanya mendengar cerita dari saksi korban dan adik-adiknya;
3. Bahwa saksi ade charge yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selaku istri dari terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selaku paman dari terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
4. Bahwa dari proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan proses penuntutan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan menolak semua keterangan saksi korban dan para saksi-saksi lainnya;
5. Bahwa Terdakwa meminta untuk dilakukan Test DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi anak korban. Sehingga dapat diketahui siapa pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, selanjutnya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis pada 28 Februari 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan Kesatu kami melanggar yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Nek Tigak pada sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau pada suatu waktu di atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 15 Tahun sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berulang kali yaitu :

Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 yang mana hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan (anak) TIODURUS untuk menyusun bibit sawit ketika (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah kemudian (anak) TIODURUS menyusun bibit sawit sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ditarik oleh terdakwa ke dalam pondok sawit milik sdr. IGNA yang mana terdakwa bekerja dengan sdr. IGNA selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa secara paksa lalu terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan posisi menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dari atas kemudian setelah alat kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) anak XXXXXXXXXXXXXXXX serta mengeluarkan sesuatu seperti cairan dan pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX melihat alat kemaluan (vagina) nya berdarah.

Bahwa yang kedua kali, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya disuruh oleh terdakwa untuk memanen hasil karet (kulat) kemudian kedua orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang melakukan panen yang bersebelahan dengan kebun sawit kemudian terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kedua orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX memanen buah karet selanjutnya terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membuka semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa kemudian pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi telanjang tanpa mengenakan busana, terdakwa langsung menindih (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengeluarkan sesuatu seperti cairan.

Bahwa persetubuhan yang ketiga, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang menjelang sore hari bertempat dikebun kelapa sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu di Dusun Munggu Das, RT. 009, RW. 004, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat awalnya terdakwa sedang mengajar (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dan pada saat itu (anak) TIODORUS yang merupakan adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu setelah belajar mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menyuruh (anak) TIODORUS untuk masuk ke dalam pondok kemudian terdakwa menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit selanjutnya terdakwa membuka celana (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil meraba-raba pXXXXXXXXXXXXXXXXX dara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium pipi dan leher (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa persetubuhan yang keempat, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekiatar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah Danau Terentang, Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan cara awalnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya untuk mengambil hasil ikan aren (perangko ikan) dan menjaga sampan namun pada saat itu hanya adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX saja yang mengambil hasil ikan aren dan menjaga sampan sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar lalu setelah mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar di sekitar danau tersebut, terdakwa menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX di dekat tepian danau kemudian terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu terdakwa membuka secara paksa semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa langsung menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa persetubuhan yang kelima, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar tahun 2022 yang hari, tanggal dan tahunnya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah lahan kebun sawit pada awalnya (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan 2 (dua) orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disuruh oleh terdakwa untuk menyolo meracun rumput dengan menggunakan semprotan dimana (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX mengisi air untuk untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang lokasinya cukup jauh dari kebun lalu pada saat itu terdakwa menggondong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam pondoknya kemudian terdakwa membuka pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa lalu membuka pakaian dalam (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menekan kedua tangan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama, terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa dengan melakukan gerakan maju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX merasakan sakit pada bagian alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat ini (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dalam konsis hamil selama 7 (tujuh) bulan.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa ada memberikan uang tunai kepada (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa juga pernah mengancam (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak pernah memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada orang lain

Bahwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 15/AVER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG., M. Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Nek Tigak pada sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau pada suatu waktu di atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 15 Tahun sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXX secara berulang kali yaitu :

Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 yang mana hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dan (anak) TIODURUS untuk menyusun bibit sawit ketika (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah kemudian (anak) TIODURUS menyusun bibit sawit sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXX ditarik oleh terdakwa ke dalam pondok sawit milik sdr. IGNA yang mana terdakwa bekerja dengan sdr. IGNA selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa secara paksa lalu terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan posisi menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dari atas kemudian setelah alat kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari dalam alat kelamin (vagina) anak XXXXXXXXXXXXXXX serta mengeluarkan sesuatu seperti cairan dan pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX melihat alat kemaluan (vagina) nya berdarah.

Bahwa yang kedua kali, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya disuruh oleh terdakwa untuk memanen hasil karet (kulat) kemudian kedua orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang melakukan panen yang bersebelahan dengan kebun sawit kemudian terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kedua orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX memanen buah karet selanjutnya terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membuka semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa kemudian pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi telanjang tanpa mengenakan busana, terdakwa langsung menindih (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengeluarkan sesuatu seperti cairan.

Bahwa persetubuhan yang ketiga, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang menjelang sore hari bertempat dikebun kelapa sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu di Dusun Munggu Das, RT. 009, RW. 004, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat awalnya terdakwa sedang mengajari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dan pada saat itu (anak) TIODORUS yang merupakan adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu setelah belajar mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menyuruh (anak) TIODORUS untuk masuk ke dalam pondok kemudian terdakwa menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit selanjutnya terdakwa membuka celana (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil meraba-raba pXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium pipi dan leher (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa persetubuhan yang keempat, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah Danau Terentang, Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan cara awalnya terdakwa menyuruh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya untuk mengambil hasil ikan aren (perangko ikan) dan menjaga sampan namun pada saat itu hanya adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX saja yang mengambil hasil ikan aren dan menjaga sampan sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXX bakar lalu setelah mencari kXXXXXXXXXXXXX bakar di sekitar danau tersebut, terdakwa menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX di dekat tepian danau kemudian terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu terdakwa membuka secara paksa semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXX dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa langsung menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa persetubuhan yang kelima, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar tahun 2022 yang hari, tanggal dan tahunnya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah lahan kebun sawit pada awalnya (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dengan 2 (dua) orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disuruh oleh terdakwa untuk menyolo meracun rumput dengan menggunakan semprotan dimana (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX mengisi air untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang lokasinya cukup jauh dari kebun lalu pada saat itu terdakwa menggondong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam pondoknya kemudian terdakwa membuka pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa lalu membuka pakaian dalam (anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menindih tubuh (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menekan kedua tangan (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap  
pXXXXXXXXXXXXXXXXX dara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas dan  
mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama, terdakwa  
memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik  
(anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa dengan melakukan gerakan maju  
mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian pada saat itu (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat  
kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap  
(anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasakan sakit  
pada bagian alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
pada saat ini (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam konsis hamil selama 7  
(tujuh) bulan;

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa ada memberikan uang tunai kepada (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa juga pernah mengancam (anak)  
XXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak pernah memberitahu peristiwa persetubuhan  
tersebut kepada orang lain;

Bahwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :  
15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah  
(RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani  
oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG., M. Kes dengan hasil pemeriksaan yang  
menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35  
minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
berdasarkan melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi  
Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nek Tigak pada sekitar akhir  
tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau pada suatu waktu di atau pada  
suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat kebun



sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 15 Tahun sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara berulang kali yaitu :

Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 yang mana hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan (anak) TIODURUS untuk menyusun bibit sawit ketika (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pulang dari sekolah kemudian (anak) TIODURUS menyusun bibit sawit sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ditarik oleh terdakwa ke dalam pondok sawit milik sdr. IGNA yang mana terdakwa bekerja dengan sdr. IGNA selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa secara paksa lalu terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan posisi menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dari atas kemudian setelah alat kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam alat kelamin (vagina) dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dari dalam alat kelamin (vagina) anak XXXXXXXXXXXXXXXX serta mengeluarkan sesuatu seperti cairan dan pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX melihat alat kemaluan (vagina) nya berdarah.

Bahwa yang kedua kali, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar akhir tahun 2021 untuk hari, tanggal dan bulannya yang sudah tidak diingat lagi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari yang berlokasi di kebun sdr. IGNA yang merupakan tempat terdakwa bekerja di Dusun Munggu Das, RT.009, RW.004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya disuruh oleh terdakwa untuk memanen hasil karet (kulat) kemudian kedua orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang melakukan panen yang bersebelahan dengan kebun sawit kemudian terdakwa membawa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kedua orang adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX memanen buah karet selanjutnya terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu membuka semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa kemudian pada saat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi telanjang tanpa mengenakan busana, terdakwa langsung menindih (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis)nya dari dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengeluarkan sesuatu seperti cairan;

Bahwa persetubuhan yang ketiga, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang menjelang sore hari bertempat di kebun kelapa sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu di Dusun Munggu Das, RT. 009, RW. 004, Desa Subuh, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat awalnya terdakwa sedang mengajar (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor dan pada saat itu (anak) TIODORUS yang merupakan adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX lalu setelah belajar mengendarai sepeda motor sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menyuruh (anak) TIODORUS untuk masuk ke dalam pondok kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kebun sawit selanjutnya terdakwa membuka celana (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sambil meraba-raba pXXXXXXXXXXXXXXXXdara (anak) XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium pipi dan leher (anak) XXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama (anak) XXXXXXXXXXXXXXX merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa persetubuhan yang keempat, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pada sekiatar tahun 2021 yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah Danau Terentang, Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan cara awalnya terdakwa menyuruh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dan adiknya untuk mengambil hasil ikan aren (perangko ikan) dan menjaga sampan namun pada saat itu hanya adik dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX saja yang mengambil hasil ikan aren dan menjaga sampan sementara (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXXXXX bakar lalu setelah mencari kXXXXXXXXXXXXXXXX bakar di sekitar danau tersebut, terdakwa menarik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX di dekat tepian danau kemudian terdakwa membaringkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX lalu terdakwa membuka secara paksa semua pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXdara dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa langsung menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sambil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX merasakan seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa persetubuhan yang kelima, terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pada sekitar tahun 2022 yang hari, tanggal dan tahunnya sudah tidak diingat lagi oleh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sekitar siang hari bertempat di daerah lahan kebun sawit pada awalnya (anak) XXXXXXXXXXXXXXX dengan 2 (dua) orang adik dari (anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disuruh oleh terdakwa untuk menyolo meracun rumput dengan menggunakan semprotan dimana (anak) TIODORUS dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengisi air untuk untuk meracun rumput dengan cara mengangkat air yang lokasinya cukup jauh dari kebun lalu pada saat itu terdakwa menggondong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam pondoknya kemudian terdakwa membuka pakaian (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa lalu membuka pakaian dalam (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian terdakwa menindih tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menekan kedua tangan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya terdakwa menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXXdara (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil meremas dan mencium (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tidak beberapa lama, terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara paksa dengan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa seperti ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasakan sakit pada bagian alat kelamin (vagina) milik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pada saat ini (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam konsis hamil selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa ada memberikan uang tunai kepada (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa juga pernah mengancam (anak) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak pernah memberitahu peristiwa persetubuhan tersebut kepada orang lain;

Bahwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN XXXXXXXXXXXXXXXX**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lupa kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena sudah lama terjadi, seingat Anak Korban kejadian pertama ketika Anak Korban kelas 4 SD dan yang terakhir di bulan Januari 2022 di kebun Sdr.Igna di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Ayah Anak Korban dan Terdakwa juga merupakan tetangga kami;
- Bahwa pertama kali kejadian ketika Anak Korban kelas 4 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyusun bibit sawit. Kemudian adik Anak Korban disuruh menyusun bibit sawit, sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam pondok sawit milik Sdr.Igna. Setelah berada di dalam pondok, pakaian Anak Korban dibuka dan pXXXXXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dihisap-hisap dan dicium oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Kejadian berikutnya ketika Anak Korban kelas 5 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa meminta Anak Korban dan adik-adik Anak Korban yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memanen hasil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet (kulat). Ketika kedua adik Anak Korban sedang bermain karet yang bersebelahan dengan kebun sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit yang tak jauh dari kebun karet. Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 4 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Selanjutnya ketika Anak Korban kelas 6 SD, Terdakwa mengajarkan Anak Korban cara mengendarai sepeda motor di lahan sawit yang tak jauh dari rumah Anak Korban. Pada saat itu adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX ada ikut dengan Anak Korban. Setelah belajar sepeda motor kurang lebih 30 menit Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX ke pondok sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam hutan kebun sawit. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit sambil menciumi Anak Korban sampai ke leher. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kejadian lain ketika Anak Korban kelas 6 SD, adik-adik Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil ikan hasil aren (perangkap ikan) dan menjaga sampan sedangkan Anak Korban dan Terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar. Setelah mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar di danau, Anak Korban ditarik di dekat tepian danau kemudian dibaringkan dan pakaian Anak Korban dibuka. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Anak Korban. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Kemudian sekitar bulan Januari 2022 seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban dan kedua adik Anak Korban disuruh untuk menyolo meracun rumput (dengan semprotan). Kedua adik Anak Korban mengisi air untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang cukup jauh dari kebun. Kemudian Terdakwa menggondong Anak



Korban masuk ke dalam pondoknya, membuka pakaian Anak Korban secara paksa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, menghisap dan meremas-remas pXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan September 2022 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan memberitahu kepada siapapun tentang kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan suka kepada Anak Korban;
- Ayah Anak Korban yang mengetahui ketika Anak Korban sedang hamil, kemudian Ayah Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban ceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban sudah berhenti sekolah karena hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang melihat Ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menyikut perut Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa Anak Korban ingin berteriak ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tetapi Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan menyatakan keberatan dengan semua keterangan Anak Korban karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;



2. Saksi **ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah umur tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami kakak Anak Saksi yang bernama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa karena (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sudah melahirkan dan anaknya mirip Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa ke pondok bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak meminta tolong ketika sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa (anak).XXXXXXXXXXXXX tidak punya pacar;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdua bersama laki-laki selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa masuk ke dalam pondok;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa bukan karena terjatuh atau sakit;
- Bahwa Anak Saksi melihat wajah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cemberut ketika digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggendong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam pondok, pintunya ditutup;



- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan “Ayo nyusun bibit”, kemudian Terdakwa bilang “Tapi jak XXXXXXXXXXXXXXXX juga”, kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;
  - Bahwa Terdakwa ada pamit dan memberitahu Ibu kalau membawa Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX membantunya di kebun;
  - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat celana (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dibuka oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi ada bercerita kepada Bapak Anak Saksi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX “dikacau” oleh Terdakwa;
  - Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada Anak Saksi kalau “dikacau” oleh Terdakwa;
  - Bahwa maksud Anak Saksi dengan “Anak Korban ‘dikacau’ oleh Terdakwa” adalah “Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa”;
  - Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cerita ke Anak Saksi kalau sudah “dikacau” oleh Terdakwa ketika kami sedang sama-sama mencari buah;
  - Bahwa pada keterangan Anak Saksi sebelumnya Anak Saksi tidak ada menyampaikan bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita sudah “dikacau” oleh Terdakwa karena Anak Saksi merasa malu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan keberatan dengan semua keterangan Anak Saksi dan keterangan tambahan Anak Saksi karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi **ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah umur tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dialami kakak Anak Saksi yang bernama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita-cerita keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa mencari serai bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berada di dalam pondok pintunya ditutup, tetapi tidak berapa lama kemudian pintu pondok dibuka kembali;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan biasa saja masuk ke dalam pondok, tidak ada didorong atau ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan "Ayo nyusun bibit", kemudian Terdakwa bilang "Tapi jak XXXXXXXXXXXXXXXX juga", kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;
- Bahwa Terdakwa ada pamit dan memberitahu Ibu kalau membawa Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX membantunya di kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan keberatan dengan semua keterangan Anak Saksi karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sampai hamil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Saksi bilang ke istri Saksi "Kenapa XXXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit", karena Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, dijawab istri Saksi "Tidak tahu", kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan istri Saksi mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika Saksi dan anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar dan singgah ke rumah abang Saksi di daerah Balai Bekuak, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX ada bercerita "Pak, XXXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering 'dikacau' sama Om XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXXX tidak marah". Setelah mendengar cerita Sdr.XXXXXXXXXXXXXX tersebut Saksi pulang ke rumah dan langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi katakan "Sekarang Bapak sudah tau siapa yang 'kacau' kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi", setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX Saksi berkonsultasi dengan pengurus adat. Sebelumnya Saksi ada menceritakan mengenai kecurigaan Saksi terhadap fisik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi pada saat Saksi melapor ke pengurus adat Saksi belum mengetahui Terdakwa yang telah menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah berkonsultasi dengan pengurus adat Saksi melaporkan kejadian persetubuhan ini ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengakui atau menyangkal perbuatannya. Saksi ada bertemu dengan Terdakwa ketika di Polsek,



tetapi ketika Terdakwa dibawa masuk ke Polsek Saksi dan istri disuruh keluar;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 250 m;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput anak-anak Saksi di rumah kemudian dibawa ke kebun sawit dan kebun getah untuk membantu Terdakwa bekerja, tetapi Saksi tidak mengetahui anak-anak Saksi ada diberi upah atau tidak. Saksi bekerja sebagai kuli bangunan, kerja dari pagi sampai sore, ketika pulang ke rumah Saksi melihat anak-anak tidak ada, kemudian Saksi tanya ke istri Saksi dan dijawab bahwa anak-anak Saksi dibawa Terdakwa membantu bekerja di kebun;
- Bahwa pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi tidak ada pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengatakan kalau mereka selalu dipisahkan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX setiap diajak membantu Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;
- Bahwa dulu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak yang ceria, sekarang menjadi pendiam dan agak kasar;
- Bahwa berdasarkan cerita (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX setiap selesai disetubuhi Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang ke siapa-siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangan Saksi ke-4 (ke empat) dan keterangan tambahan dari Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-4 (ke empat) dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sampai hamil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung suami Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya suami Saksi merasa curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Suami Saksi bilang ke Saksi "Kenapa XXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit", karena suami Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, kemudian Saksi jawab "Tidak tahu", kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi dan suami Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan suami Saksi mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika suami Saksi dan anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar, Sdr.XXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada suami Saksi "Pak, XXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering 'dikacau' sama Om XXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXX tidak marah". Setelah mendengar cerita Sdr.XXXXXXXXXXXXX tersebut suami Saksi pulang ke rumah, menceritakan kepada Saksi dan kami langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, suami Saksi mengatakan "Sekarang Bapak sudah tau siapa yang 'kacau' kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi", setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada kami;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tidak bekerja dengan Terdakwa karena (anak) XXXXXXXXXXXXXXX saat itu masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa anak-anak Saksi ke kebun tempatnya bekerja tetapi Saksi tidak ada mengizinkan karena (anak) XXXXXXXXXXXXXXX membantu Saksi mengasuh adik-adiknya dirumah, tetapi tetap saja Terdakwa diam-diam mengajak anak-anak Saksi untuk membantunya bekerja di kebun kelapa sawit;
- Bahwa Sekitar bulan Desember 2021, sebelum Natal, pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan "Mama XXXXXXXXXXXXXXX, bolehkah aku ngajak XXXXXXXXXXXXXXX bantu aku angkat bibit sawit?" dan Saksi jawab "Nda boleh karena XXXXXXXXXXXXXXX jaga adik-adiknya dirumah", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat anak-anak Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi tanya "Darimana kalian?" dan dijawab "Dari kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit Om XXXXXXXXXXXXXXXX” sehingga membuat Saksi marah dengan Terdakwa karena tetap membawa anak-anak Saksi.

- Kemudian bulan Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah dan Saksi katakan “kenapa kau datang kesini?” dan Terdakwa jawab “Aku mau ngajak anak-anak ke kebun”, kemudian Saksi katakan “Tidak boleh bawa mereka lagi, adiknya nda ada yang menjaga” kemudian Terdakwa katakan “Tidak lama” dan Saksi jawab “Pokoknya tidak boleh”, tetapi Terdakwa tetap membawa anak-anak Saksi;
- Bahwa ada beberapa kali Terdakwa membawa anak-anak Saksi ke kebunnya tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Saksi ada diberi uang oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;
- Bahwa dulu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak yang ceria, sekarang menjadi pendiam dan agak kasar;
- Bahwa berdasarkan cerita (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX setiap selesai disetubuhi Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang ke siapa-siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangan Saksi ke-5 (ke lima) karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-5 (ke lima) menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **PAULUS GUNDUL**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi dan perangkat Desa serta perangkat Adat pada saat dilakukan musyawarah di Balai Dusun Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXXrkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sering membuat resah masyarakat karena membuat ribut, mabuk-mabukan, berkelahi dengan anak istrinya karena istri Terdakwa pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr.Tarsisius bahwa Terdakwa pernah dikenai sanksi adat karena pernah mencuri atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama-sama dengan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 600 meter dan jarak rumah Saksi ke rumah orang tua (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 700 meter;
- Bahwa disekitar rumah Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada banyak kebun sawit;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Terdakwa yaitu dari sebelum Terdakwa menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istrinya yang sudah lebih dulu hamil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX persetubuhan antara Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX terjadi di kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangan Saksi ke-6 (ke enam) karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-6 (ke enam) menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **TARSISIUS MULIADI KULAK**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi dan perangkat Desa serta perangkat Adat pada saat dilakukan musyawarah di Balai Dusun Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXXkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sering membuat resah masyarakat karena membuat ribut, mabuk-mabukan, berkelahi dengan anak istrinya karena istri Terdakwa pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dikenai sanksi adat karena pernah mencuri atau mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama-sama dengan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 500 meter dan jarak rumah Saksi ke rumah orang tua (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 600 meter;
- Bahwa disekitar rumah Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada banyak kebun sawit;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Terdakwa yaitu dari sebelum Terdakwa menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan istrinya yang sudah lebih dulu hamil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX persetubuhan antara Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX terjadi di kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangan Saksi ke-7 (ke tujuh) karena Terdakwa tidak



ada menyetubuhi Anak Korban dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi ke-7 (ke tujuh) menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan sekarang ini ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena dituduh telah menyetubuhi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga hamil;
- Bahwa Terdakwa tetap menyangkal semua keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Terdakwa sudah meminta agar dilakukan tes DNA tetapi menurut istri Terdakwa keluarga Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak untuk dilakukan tes DNA;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke petugas Kepolisian Ayah dari Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Di hadapan petugas Kepolisian sudah Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukan Terdakwa pelaku yang menyebabkan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX membantu Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP berbeda, di BAP Terdakwa menerangkan kenal dengan Anak Korban serta pernah meminta Anak Korban dan Anak Saksi untuk mengambil hasil panen karet, yang benar yang Terdakwa terangkan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun milik Sdr.Igna, Terdakwa bertani;
- Bahwa bagian dari pekerjaan Terdakwa tidak ada bekerja menyusun bibit sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan keluarga Terdakwa di kebun menyusun bibit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil ikan hasil aren;
- Bahwa yang bersama Terdakwa ketika mengambil ikan hasil aren tidak ada, Terdakwa sendirian mengambil ikan hasil aren, tidak bersama siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah meracun rumput dengan semprotan;
- Bahwa yang bersama Terdakwa ketika meracun rumput dengan semprotan tidak ada, Terdakwa sendirian saja meracun rumput dengan semprotan, tidak bersama siapa-siapa;
- Bahwa jangka waktu Terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan mengambil ikan hasil aren dan meracun rumput tersebut sebulan sekali Terdakwa melakukan kegiatan mengambil ikan hasil aren dan meracun rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang ke Anak Korban Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan Terdakwa. Saksi mendengar orang-orang mengatakan bahwa Terdakwa mencabuli Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi saksi tidak tahu apakah berita yang disampaikan orang-orang tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi dan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX masih satu kampung tetapi jarak rumah kami agak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah saksi, tetapi hanya di teras, tidak sampai masuk ke dalam rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban, tetapi Terdakwa selalu bersama-sama saksi jika pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membantu Terdakwa bekerja di kebun untuk bantu-bantu cari karet, tetapi bukan Terdakwa yang meminta mereka untuk bantu bekerja di kebun. Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya yang meminta kerjaan kepada kami, makanya karena kami kasihan dengan mereka akhirnya kami bawa kerja di kebun supaya ada untuk uang jajan mereka. Kami beri mereka uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Biasanya kami meminta mereka bertiga bersaudara untuk mengisi bibit, tetapi saksi selalu ikut ke kebun. Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi dan anak kami, sedangkan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Sdri.XXXXXXXXXXXXXX tidak ada ikut pada saat bekerja di kebun sawit, sedangkan untuk mengambil ikan aren hanya 1 (satu) kali Sdri.XXXXXXXXXXXXXX ikut kami;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sendiri membantu di kebun. Mereka bertiga yaitu Sdri.XXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX selalu sama-sama kalau membantu kami di kebun, tidak pernah pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa ditangkap, saksi sedang bekerja di kebun. Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap ketika sudah dikantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kehamilan Anak Korban setelah usia kandungannya 7 bulan;
- Bahwa Anak Korban sejak kelas 1 SMP Sdri.XXXXXXXXXXXXXX sudah tidak pernah lagi datang ke rumah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun menikah dengan Terdakwa dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi seperti rumah tangga pada umumnya, biasanya ada kami bertengkar tetapi baik kembali;

Halaman 31 dari 70 PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa Terdakwa tidak pernah selingkuh. Kemanapun Terdakwa pergi saksi selalu ikut, bahkan ketika saksi sedang hamil pun saksi ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Anak Korban, Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pergi meracun rumput karena mereka masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dikenai hukuman adat karena diajak temannya mencuri BBM, tetapi permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa Saksi sering menjenguk Terdakwa di Rutan, kemudian saksi tanya "Apakah benar kamu yang menghamili XXXXXXXXXXXXXXXX?" dan Terdakwa menjawab "Saksi tidak ada melakukan perbuatan menghamili XXXXXXXXXXXXXXXX, kalau tidak percaya silakan tes DNA";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdri.XXXXXXXXXXXXXX ada memiliki pacar atau tidak, saksi juga tidak sering melihat Sdri.XXXXXXXXXXXXXX keluar malam, tetapi sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX sering pergi bersama Bapak tirinya yaitu Sdr.XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa harapan Saksi atas perkara ini Terdakwa tidak dihukum, selama Terdakwa ditahan saksi yang bekerja dan anak kami yang paling kecil baru berusia 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga Anak Korban saat ini baik-baik saja. Saksi bukan orang yang pendendam. Waktu itu sedang ada kegiatan gotong royong dan ada kesusahan, sepertinya malu-malu untuk meminta bantuan saksi, kemudian saksi hampiri dan saksi bantu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga saksi tidak ada memberikan bantuan berupa uang atau biaya lahiran untuk Sdri.XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Bapak tiri dari Anak Korban Saksi mendengar cerita orang-orang bahwa Sdri.XXXXXXXXXXXXXX bukan anak kandung Sdr.XXXXXXXXXXXXXX. Anak-anak kandung Sdr.XXXXXXXXXXXXXX adalah Sdr.XXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan ada satu lagi anak perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bayi yang dilahirkan oleh Sdri.XXXXXXXXXXXXXX. Sepengetahuan saksi bayinya tidak tinggal Bersama Sdri.XXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa yang menjaga anak-anak Saksi apabila Saksi selalu ikut kemanapun Terdakwa pergi Kakek atau Bibinya;
  - Bahwa ketika Saksi sedang hamil besar saksi selalu ikut kemanapun Terdakwa pergi. Terdakwa tidak pernah pergi keluar rumah sendiri;
  - Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun hidup berumah tangga Terdakwa tidak pernah bohong dengan saksi, kalau kami bertengkar biasanya karena masalah anak, misalnya anak terjatuh dan Terdakwa jadi marah;
  - Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta damai atau mencabut laporan polisi ;
  - Bahwa setelah kejadian ini pihak keluarga Anak Korban masih biasa-biasa saja, kalau bertemu tidak pernah membuang muka atau bertengkar;
  - Bahwa Saksi percaya Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa selalu bersama Saksi apabila keluar rumah, ke kebun sawit, kebun karet;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Anak Korban pernah ke rumah Saksi tapi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX selalu duduk di teras saja apabila datang ke rumah saksi;
  - Bahwa Saksi sangat yakin Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sering bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mencari ikan, bermain atau ikut kerja;
  - Bahwa pihak keluarga Terdakwa siap untuk tes DNA, tetapi kami tidak tahu dari pihak keluarga Sdri.XXXXXXXXXXXXXX mau atau tidak untuk tes DNA;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX bersumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mencabuli Sdri.XXXXXXXXXXXXXX. Awalnya sepengetahuan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.XXXXXXXXXXXXXX yang akan dikenakan denda adat karena hamil diluar nikah tetapi kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXX adalah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berdampingan. Terdakwa bekerja di kebun sawit yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, adik perempuan Terdakwa menikah dengan adik laki-laki Sdr.XXXXXXXXXXXXXX, jadi Terdakwa dan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan keluar dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX. Sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX selalu bersama-sama Ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri.XXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX membantu Terdakwa di kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa waktu menjenguk Terdakwa di rutan. Saksi bertanya apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menjawab bahwa bukan Terdakwa pelakunya. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Terdakwa di kebun sawit, saksi pernah membantu Terdakwa bekerja di kebun sawit;
- Bahwa ada pondok di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja. Pondok yang ada di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja hanya digunakan untuk beristirahat. Ukurannya 4x4 meter. Hanya berupa dinding di kiri dan kanan, tidak tertutup, siapapun bisa melihat ke arah pondok;
- Bahwa sehari-hari saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena kalau mau pergi bekerja melintas di persimpangan jalan;
- Bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melihatnya sendiri, selalu bersama istri atau anaknya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa sejak tahun 2021 karena istri saksi adalah Bibi dari Sdri.XXXXXXXXXXXXXX yang merupakan istri Terdakwa. Sebelumnya saksi tinggal di Kabupaten Kayong Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX sangat dekat dengan Ayahnya, sehari-hari saksi sering melihat Sdri.XXXXXXXXXXXXXX pergi ke kebun bersama Ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kalau keluar rumah membawa keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru motif gambar gedung;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna merah marun;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp.OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;
- Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 Anak yaitu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 15 Tahun;
- Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Sarah, S.Psi., M.Psi. Nomor : 357/578/HPP-UPT PPA yang dilakukan di PUT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 20 Oktober 2022 dan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan
  - XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kualitas mental yang cukup baik di mana tidak terdapat adanya potensi gangguan psikologis yang menghambat proses penyidikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kapasitas intelektual yang tergolong sangat rendah pada kelompok anak seusianya, tetapi ia masih dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang dapat dimengerti, sehingga masih dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki keterbatasan dalam memahami situasi dan daya antisipasi yang efektif untuk menghindari situasi yang membahayakan, serta gambaran dirinya yang mudah didominasi oleh figure otoritas, maka peristiwa tindak pidana persetubuhan patut diduga kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 Anak yaitu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 Tahun;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi atas nama korban XXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Sarah, S.Psi., M.Psi. Nomor : 357/578/HPP-UPT PPA yang dilakukan di PUT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 20 Oktober 2022 dan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan :
  - XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kualitas mental yang cukup baik di mana tidak terdapat adanya potensi gangguan psikologis yang menghambat proses penyidikan;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kapasitas intelektual yang tergolong sangat rendah pada kelompok anak seusianya, tetapi ia masih dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang dapat dimengerti, sehingga masih dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX memiliki keterbatasan dalam memahami situasi dan daya antisipasi yang efektif untuk menghindari situasi yang membahayakan, serta gambaran dirinya yang mudah didominasi oleh figure otoritas, maka peristiwa tindak pidana persetubuhan patut diduga kebenarannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan ia lupa kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena sudah lama terjadi, seingat Anak Korban kejadian pertama ketika Anak Korban kelas 4 SD dan yang terakhir di bulan Januari 2022 di kebun Sdr.Igna di XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pertama kali kejadian ketika Anak Korban kelas 4 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyusun bibit sawit. Kemudian adik Anak Korban disuruh menyusun bibit sawit, sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam pondok sawit milik Sdr.Igna. Setelah berada di dalam pondok, pakaian Anak Korban dibuka dan pXXXXXXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dihisap-hisap dan dicium oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian berikutnya ketika Anak Korban kelas 5 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa meminta Anak Korban dan adik-adik Anak Korban yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memanen hasil karet (kulat). Ketika kedua adik Anak Korban sedang memanen karet yang bersebelahan dengan kebun sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit yang tak jauh dari kebun karet. Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 4 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban kelas 6 SD, Terdakwa mengajarkan Anak Korban cara mengendarai sepeda motor di lahan sawit yang tak jauh dari rumah Anak Korban. Pada saat itu adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ada ikut dengan Anak Korban. Setelah belajar sepeda motor kurang lebih 30 menit Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXXX ke pondok sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam hutan kebun sawit. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam

Halaman 37 dari 70 PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit sambil menciumi Anak Korban sampai ke leher. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian lain ketika Anak Korban kelas 6 SD, adik-adik Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil ikan hasil aren (perangkap ikan) dan menjaga sampan sedangkan Anak Korban dan Terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXX bakar. Setelah mencari kXXXXXXXXXXXXX bakar di danau, Anak Korban ditarik di dekat tepian danau kemudian dibaringkan dan pakaian Anak Korban dibuka. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap pXXXXXXXXXXXXX dara Anak Korban. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2022 seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban dan kedua adik Anak Korban disuruh untuk menyolo meracun rumput (dengan semprotan). Kedua adik Anak Korban mengisi air untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang cukup jauh dari kebun. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam pondoknya, membuka pakaian Anak Korban secara paksa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, menghisap dan meremas-remas pXXXXXXXXXXXXX dara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa bentuk kekerasan berupa pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan Terdakwa kepada Anak Korban antara lain Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam pondok, menindih, membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit, menarik Anak Korban di dekat tepian danau kemudian Anak Korban dibaringkan dan selanjutnya Anak Korban disetubuhi;
- Bahwa bentuk paksaan Terdakwa kepada Anak Korban antara lain Terdakwa membuka semua pakaian, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan memberitahu kepada siapapun tentang kejadian persetubuhan tersebut dan Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan suka kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat Ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menyikut perut Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa Anak Korban ingin berteriak ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tetapi Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Saksi ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit. Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa ke pondok bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak meminta tolong ketika sedang bersama Terdakwa. Bahwa (anak).XXXXXXXXXXXXX tidak punya pacar dan Anak Saksi tidak pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdua bersama laki-laki selain Terdakwa. Bahwa Anak Saksi pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa masuk ke dalam pondok. XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa bukan karena terjatuh atau sakit. Bahwa Anak Saksi melihat wajah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cemberut ketika digendong oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menggendong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 39 dari 70 PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



masuk ke dalam pondok, pintunya ditutup. Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan “Ayo nyusun bibit”, kemudian Terdakwa bilang “Tapi jak XXXXXXXXXXXXXXXX juga”, kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;

- Bahwa Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada Bapak Anak Saksi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX “dikacau” oleh Terdakwa;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau “dikacau” oleh Terdakwa. Bahwa maksud Anak Saksi dengan “*Anak Korban ‘dikacau’ oleh Terdakwa*” adalah “*Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa*”. Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cerita ke Anak Saksi kalau sudah “dikacau” oleh Terdakwa ketika kami sedang sama-sama mencari buah;
- Bahwa Saksi ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Anak Saksi mengetahui bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita-cerita keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit. Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa mencari serai bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berada di dalam pondok pintunya ditutup, tetapi tidak berapa lama kemudian pintu pondok dibuka kembali. Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan “*Ayo nyusun bibit*”, kemudian Terdakwa bilang



"*Tapia jak XXXXXXXXXXXXXXX juga*", kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung Saksi. Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Saksi bilang ke istri Saksi "Kenapa XXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit", karena Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, dijawab istri Saksi "Tidak tahu", kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan istri Saksi mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika Saksi dan anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar dan singgah ke rumah abang Saksi di daerah Balai Bekuak, Sdr.XXXXXXXXXXXXX ada bercerita "Pak, XXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering 'dikacau' sama Om XXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXX tidak marah". Setelah mendengar cerita Sdr.XXXXXXXXXXXXX tersebut Saksi pulang ke rumah dan langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, Saksi katakan "Sekarang Bapak sudah tau siapa yang 'kacau' kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi", setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada Saksi. Bahwa setelah mendengar cerita dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX Saksi berkonsultasi dengan pengurus adat. Sebelumnya Saksi ada menceritakan mengenai kecurigaan Saksi terhadap fisik (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tetapi pada saat Saksi melapor ke pengurus adat Saksi belum mengetahui Terdakwa yang telah menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah berkonsultasi dengan pengurus adat Saksi melaporkan kejadian persetubuhan ini ke Polsek. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 250 m dan Terdakwa sering menjemput anak-anak



Saksi di rumah kemudian dibawa ke kebun sawit dan kebun getah untuk membantu Terdakwa bekerja, tetapi Saksi tidak mengetahui anak-anak Saksi ada diberi upah atau tidak. Saksi bekerja sebagai kuli bangunan, kerja dari pagi sampai sore, ketika pulang ke rumah Saksi melihat anak-anak tidak ada, kemudian Saksi tanya ke istri Saksi dan dijawab bahwa anak-anak Saksi dibawa Terdakwa membantu bekerja di kebun. Bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kalau mereka selalu dipisahkan dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX setiap diajak membantu Terdakwa bekerja di kebun. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung suami Saksi. Bahwa awalnya suami Saksi merasa curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Suami Saksi bilang ke Saksi "Kenapa XXXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit", karena suami Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, kemudian Saksi jawab "Tidak tahu", kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi dan suami Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan suami Saksi mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika suami Saksi dan anak Saksi Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada suami Saksi "Pak, XXXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering 'dikacau' sama Om XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXXX tidak marah". Setelah mendengar cerita Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut suami Saksi pulang ke rumah, menceritakan kepada Saksi dan kami langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, suami Saksi mengatakan "Sekarang Bapak sudah tau siapa yang 'kacau' kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi", setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada kami. Bahwa sekitar bulan Desember 2021, sebelum Natal, pukul 12.00 WIB,



Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan "Mama XXXXXXXXXXXXXXXX, bolehkah aku ngajak XXXXXXXXXXXXXXXX bantu aku ngangkat bibit sawit?" dan Saksi jawab "Nda boleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX jaga adik-adiknya dirumah", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat anak-anak Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi tanya "Darimana kalian?" dan dijawab "Dari kebun sawit Om XXXXXXXXXXXXXXXX" sehingga membuat Saksi marah dengan Terdakwa karena tetap membawa anak-anak Saksi. Kemudian bulan Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah dan Saksi katakan "kenapa kau datang kesini?" dan Terdakwa jawab "Aku mau ngajak anak-anak ke kebun", kemudian Saksi katakan "Tidak boleh bawa mereka lagi, adiknya nda ada yang menjaga" kemudian Terdakwa katakan "Tidak lama" dan Saksi jawab "Pokoknya tidak boleh", tetapi Terdakwa tetap membawa anak-anak Saksi. Bahwa ada beberapa kali Terdakwa membawa anak-anak Saksi ke kebunnya tanpa sepengetahuan Saksi dan sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;

- Bahwa Saksi PAULUS GUNDUL menerangkan pernah ada perangkat Desa serta perangkat Adat musyawarah di Balai Dusun Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya. Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXXkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau. Bahwa Terdakwa sering membuat resah masyarakat karena membuat ribut, mabuk-mabukan, berkelahi dengan anak istrinya karena istri Terdakwa pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi TARSISIUS MULIADI KULAK awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi dan perangkat Desa serta perangkat Adat pada saat dilakukan musyawarah di Balai Dusun



Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya. Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXrkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX adalah istri terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Saksi. Bahwa Saksi dan Sdri.XXXXXXXXXXXXX masih satu kampung tetapi jarak rumah kami agak jauh. Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXX menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah saksi, tetapi hanya di teras, tidak sampai masuk ke dalam rumah. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX untuk membantu Terdakwa bekerja di kebun untuk bantu-bantu cari karet, tetapi bukan Terdakwa yang meminta mereka untuk bantu bekerja di kebun. Sdri.XXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya yang meminta kerjaan kepada kami, makanya karena kami kasihan dengan mereka akhirnya kami bawa kerja di kebun supaya ada untuk uang jajan mereka. Kami beri mereka uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Biasanya kami meminta mereka bertiga bersaudara untuk mengisi bibit, tetapi saksi selalu ikut ke kebun. Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi dan anak kami, sedangkan Sdri.XXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya berjalan kaki. Bahwa Anak Korban tidak pernah sendiri membantu di kebun. Mereka bertiga yaitu Sdri.XXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXX selalu sama-sama kalua membantu kami di kebun, tidak pernah pisah. Bahwa Terdakwa tidak pernah selingkuh. Kemanapun Terdakwa pergi saksi selalu ikut, bahkan ketika saksi sedang hamil pun saksi ikut. Bahwa Saksi sering menjenguk Terdakwa di Rutan, kemudian saksi tanya "Apakah benar kamu yang menghamili XXXXXXXXXXXXXXX?" dan Terdakwa menjawab "Saksi tidak ada melakukan perbuatan menghamili XXXXXXXXXXXXXXX,



kalua tidak percaya silakan tes DNA". Bahwa Saksi percaya Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mencabuli Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Awalnya sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dikenakan denda adat karena hamil diluar nikah tetapi kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan keluar dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX selalu bersama-sama Ayahnya. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXXXXXX membantu Terdakwa di kebun sawit. Bahwa Saksi pernah menanyakan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa waktu menjenguk Terdakwa di rutan. Saksi bertanya apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menjawab bahwa bukan Terdakwa pelakunya. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul. Bahwa ada pondok di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja. Pondok yang ada di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja hanya digunakan untuk beristirahat. Ukurannya 4x4 meter. Hanya berupa dinding di kiri dan kanan, tidak tertutup, siapapun bisa melihat ke arah pondok;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan Anak Korban, Anak-anak-saksi dan saksi-saksi lainnya karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai Visum et Repertum Nomor : 15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, yaitu orang-perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sehat jasmani dan Rohaninya saat melakukan perbuatannya serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terbukti salah satu dari ketentuan/elemennya, maka secara keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya menghendaki apa yang diperbuatnya beserta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dikehendaki dan diketahui oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan secara jujur oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan yang Majelis Hakim ketahui dari perbuatan terdakwa selama pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa yang unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, bersifat alternatif elemen, artinya bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa cukup hanya salah satu elemen saja yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Simon menyatakan yang



dapat dimasukkan dalam pengertian “ kekerasan “ yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa penggunaan perbuatan / tindakan kekerasan ini merupakan sarana untuk memaksa secara fisik dapat berwujud dengan perbuatan memukul, mencekik, menjambak, menendang, menarik, mendorong, menahan dan sebagainya. Sedangkan “ ancaman kekerasan “ adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memaksa adalah suatu perbuatan yang memaksakan kehendak terhadap seseorang untuk mewujudkan keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dengan kemaluan perempuan yang itu merupakan jalan untuk memperoleh anak, dengan kata lain alat kelamin laki-laki tersebut harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Masuknya kemaluan laki-laki tersebut tidak harus sampai mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak “ dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 Tahun, sehingga termasuk dalam pengertian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor :6103110606120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 17 Mei 2018 Anak yaitu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 Tahun;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp.OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Psikologi atas nama korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Sarah, S.Psi., M.Psi. Nomor : 357/578/HPP-UPT PPA yang dilakukan di PUT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 20 Oktober 2022 dan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kualitas mental yang cukup baik di mana tidak terdapat adanya potensi gangguan psikologis yang menghambat proses penyidikan;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kapasitas intelektual yang tergolong sangat rendah pada kelompok anak seusianya, tetapi ia masih dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang dapat dimengerti, sehingga masih dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya;
  - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki keterbatasan dalam memahami situasi dan daya antisipasi yang efektif untuk menghindari situasi yang membahayakan, serta gambaran dirinya yang mudah didominasi oleh figure otoritas, maka peristiwa tindak pidana persetubuhan patut diduga kebenarannya;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan ia lupa kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena sudah lama terjadi, seingat Anak Korban kejadian pertama ketika Anak Korban kelas 4 SD dan yang terakhir di bulan Januari 2022 di kebun Sdr.Igna di XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pertama kali kejadian ketika Anak Korban kelas 4 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyusun bibit sawit. Kemudian adik Anak Korban disuruh menyusun bibit sawit, sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam pondok sawit milik Sdr.Igna. Setelah berada di dalam pondok, pakaian Anak Korban dibuka dan pXXXXXXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dihisap-hisap dan dicium oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berikutnya ketika Anak Korban kelas 5 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa meminta Anak Korban dan adik-adik Anak Korban yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memanen hasil karet (kulat). Ketika kedua adik Anak Korban sedang memanen karet yang bersebelahan dengan kebun sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit yang tak jauh dari kebun karet. Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 4 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban kelas 6 SD, Terdakwa mengajarkan Anak Korban cara mengendarai sepeda motor di lahan sawit yang tak jauh dari rumah Anak Korban. Pada saat itu adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ada ikut dengan Anak Korban. Setelah belajar sepeda motor kurang lebih 30 menit Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXXX ke pondok sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam hutan kebun sawit. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit sambil menciumi Anak Korban sampai ke leher. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian lain ketika Anak Korban kelas 6 SD, adik-adik Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil ikan hasil aren (perangkap ikan) dan menjaga sampan sedangkan Anak Korban dan Terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar. Setelah mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar di danau, Anak Korban ditarik di dekat tepian danau kemudian dibaringkan dan pakaian Anak Korban dibuka. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dara Anak Korban. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 50 dari 70 PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2022 seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban dan kedua adik Anak Korban disuruh untuk menyolo meracun rumput (dengan semprotan). Kedua adik Anak Korban mengisi air untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang cukup jauh dari kebun. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam pondoknya, membuka pakaian Anak Korban secara paksa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, menghisap dan meremas-remas pXXXXXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa bentuk kekerasan berupa pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan Terdakwa kepada Anak Korban antara lain Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam pondok, menindih, membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit, menarik Anak Korban di dekat tepian danau kemudian Anak Korban dibaringkan dan selanjutnya setelah Anak Korban tidak berdaya Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk paksaan Terdakwa kepada Anak Korban antara lain Terdakwa membuka semua pakaian, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban semuanya dilakukan tanpa kehendak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan jangan memberitahu kepada siapapun tentang kejadian persetubuhan tersebut dan Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan suka kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat Ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menyikut perut Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa Anak Korban ingin berteriak ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tetapi Anak Korban merasa takut;

Halaman 51 dari 70 PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit. Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa ke pondok bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak meminta tolong ketika sedang bersama Terdakwa. Bahwa (anak).XXXXXXXXXXXXX tidak punya pacar dan Anak Saksi tidak pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berdua bersama laki-laki selain Terdakwa. Bahwa Anak Saksi pernah melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa masuk ke dalam pondok. XXXXXXXXXXXXXXXX digendong oleh Terdakwa bukan karena terjatuh atau sakit. Bahwa Anak Saksi melihat wajah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cemberut ketika digendong oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menggendong (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam pondok, pintunya ditutup. Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan “Ayo nyusun bibit”, kemudian Terdakwa bilang “Tapi jak XXXXXXXXXXXXXXXX juga”, kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;
- Bahwa Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada Bapak Anak Saksi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX “dikacau” oleh Terdakwa;
- Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kalau “dikacau” oleh Terdakwa. Bahwa maksud Anak Saksi dengan “Anak Korban ‘dikacau’ oleh Terdakwa” adalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa". Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX cerita ke Anak Saksi kalau sudah "dikacau" oleh Terdakwa ketika kami sedang sama-sama mencari buah;

- Bahwa Saksi ANAK XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Anak Saksi mengetahui bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita-cerita keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Saksi, (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX untuk mengangkut bibit sawit. Bahwa ketika Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengangkut bibit sawit, Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX jalan berdua mencari sXXXXXXXXXXXXXr, kemudian pernah juga Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX disuruh mengangkut air sedangkan Terdakwa mencari serai bersama (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerita apa yang dilakukannya dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa sering memberi Anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa ketika Terdakwa dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX berada di dalam pondok pintunya ditutup, tetapi tidak berapa lama kemudian pintu pondok dibuka kembali. Bahwa Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi dengan mengatakan "Ayo nyusun bibit", kemudian Terdakwa bilang "Tapi jak XXXXXXXXXXXXXXXX juga", kemudian Anak Saksi, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX pergi ikut Terdakwa ke kebun, tetapi yang disuruh Menyusun bibit sawit hanya Anak Saksi dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX sedangkan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di pondok terus;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung Saksi. Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Saksi bilang ke istri Saksi "Kenapa XXXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit", karena Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, dijawab istri Saksi "Tidak tahu", kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan istri Saksi



mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika Saksi dan anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar dan singgah ke rumah abang Saksi di daerah Balai Bekuak, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX ada bercerita “Pak, XXXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering ‘dikacau’ sama Om XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXXX tidak marah”. Setelah mendengar cerita Sdr.XXXXXXXXXXXXXX tersebut Saksi pulang ke rumah dan langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi katakan “Sekarang Bapak sudah tau siapa yang ‘kacau’ kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi”, setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada Saksi. Bahwa setelah mendengar cerita dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX Saksi berkonsultasi dengan pengurus adat. Sebelumnya Saksi ada menceritakan mengenai kecurigaan Saksi terhadap fisik (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi pada saat Saksi melapor ke pengurus adat Saksi belum mengetahui Terdakwa yang telah menyetubuhi (anak) XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah berkonsultasi dengan pengurus adat Saksi melaporkan kejadian persetubuhan ini ke Polsek. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 250 m dan Terdakwa sering menjemput anak-anak Saksi di rumah kemudian dibawa ke kebun sawit dan kebun getah untuk membantu Terdakwa bekerja, tetapi Saksi tidak mengetahui anak-anak Saksi ada diberi upah atau tidak. Saksi bekerja sebagai kuli bangunan, kerja dari pagi sampai sore, ketika pulang ke rumah Saksi melihat anak-anak tidak ada, kemudian Saksi tanya ke istri Saksi dan dijawab bahwa anak-anak Saksi dibawa Terdakwa membantu bekerja di kebun.Bahwa Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX mengatakan kalau mereka selalu dipisahkan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX setiap diajak membantu Terdakwa bekerja di kebun. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ipar karena adik Terdakwa menikah dengan abang kandung suami Saksi. Bahwa awalnya suami Saksi merasa



curiga dengan perubahan tubuh (anak) XXXXXXXXXXXXXXX di bulan Juni 2022. Suami Saksi bilang ke Saksi “Kenapa XXXXXXXXXXXXXXX tu kayak sakit”, karena suami Saksi melihat (anak) XXXXXXXXXXXXXXX terlihat lemas dan tidak semangat, kemudian Saksi jawab “Tidak tahu”, kemudian ketika kami sekeluarga sedang menonton televisi, Saksi dan suami Saksi melihat bentuk badan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi dan suami Saksi mengajak (anak) XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar, kami periksa perutnya dan merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, tetapi pada saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX belum mau bercerita dan mengaku kepada kami. Kemudian ketika suami Saksi dan anak Saksi Sdr.XXXXXXXXXXXXX pergi ke pasar, Sdr.XXXXXXXXXXXXX ada bercerita kepada suami Saksi “Pak, XXXXXXXXXXXXXXX ada bilang Saksi kalau sering ‘dikacau’ sama Om XXXXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak boleh kasi tau siapa-siapa supaya Om XXXXXXXXXXXXXXX tidak marah”. Setelah mendengar cerita Sdr.XXXXXXXXXXXXX tersebut suami Saksi pulang ke rumah, menceritakan kepada Saksi dan kami langsung memanggil (anak) XXXXXXXXXXXXXXX, suami Saksi mengatakan “Sekarang Bapak sudah tau siapa yang ‘kacau’ kamu, jadi kamu sekarang harus cerita dan jangan takut-takut lagi”, setelah itu barulah (anak) XXXXXXXXXXXXXXX ceritakan semuanya kepada kami. Bahwa sekitar bulan Desember 2021, sebelum Natal, pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan “Mama XXXXXXXXXXXXXXX, bolehkah aku ngajak XXXXXXXXXXXXXXX bantu aku angkat bibit sawit?” dan Saksi jawab “Nda boleh karena XXXXXXXXXXXXXXX jaga adik-adiknya dirumah”, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi melihat anak-anak Saksi pulang ke rumah kemudian Saksi tanya “Darimana kalian?” dan dijawab “Dari kebun sawit Om XXXXXXXXXXXXXXX” sehingga membuat Saksi marah dengan Terdakwa karena tetap membawa anak-anak Saksi. Kemudian bulan Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah dan Saksi katakan “kenapa kau datang kesini?” dan Terdakwa jawab “Aku mau ngajak anak-anak ke kebun”, kemudian Saksi katakan “Tidak boleh bawa mereka lagi, adiknya nda ada yang menjaga” kemudian Terdakwa katakan “Tidak lama” dan Saksi jawab “Pokoknya tidak boleh”, tetapi Terdakwa tetap membawa anak-anak Saksi. Bahwa ada



beberapa kali Terdakwa membawa anak-anak Saksi ke kebunnya tanpa sepengetahuan Saksi dan sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang sering membawa anak-anak Saksi keluar rumah;

- Bahwa Saksi PAULUS GUNDUL menerangkan pernah ada perangkat Desa serta perangkat Adat musyawarah di Balai Dusun Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya. Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXrkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau. Bahwa Terdakwa sering membuat resah masyarakat karena membuat ribut, mabuk-mabukan, berkelahi dengan anak istrinya karena istri Terdakwa pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi TARSISIUS MULIADI KULAK awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap (anak) XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi dan perangkat Desa serta perangkat Adat pada saat dilakukan musyawarah di Balai Dusun Munggu Das pada tanggal 5 Agustus 2022 dimana saat itu (anak) XXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil dan ketika ditanya siapa yang telah menghamilinya, (anak) XXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya. Setelah mendengar pengakuan dari (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, kami yang hadir di rapat tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena dikhaXXXXXXXXXXXXrkan Terdakwa tidak terima dan melarikan diri, sehingga disepakati pengakuan (anak) XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilaporkan kepada Polres Sanggau;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX adalah istri terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan Saksi. Bahwa Saksi dan Sdri.XXXXXXXXXXXXX masih satu kampung tetapi jarak rumah kami agak jauh. Bahwa Terdakwa tidak pernah Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXX menggunakan



sepeda motor. Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah saksi, tetapi hanya di teras, tidak sampai masuk ke dalam rumah. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membantu Terdakwa bekerja di kebun untuk bantu-bantu cari karet, tetapi bukan Terdakwa yang meminta mereka untuk bantu bekerja di kebun. Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya yang meminta kerjaan kepada kami, makanya karena kami kasihan dengan mereka akhirnya kami bawa kerja di kebun supaya ada untuk uang jajan mereka. Kami beri mereka uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Biasanya kami meminta mereka bertiga bersaudara untuk mengisi bibit, tetapi saksi selalu ikut ke kebun. Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi dan anak kami, sedangkan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan adik-adiknya berjalan kaki. Bahwa Anak Korban tidak pernah sendiri membantu di kebun. Mereka bertiga yaitu Sdri.XXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX selalu sama-sama kalau membantu kami di kebun, tidak pernah pisah. Bahwa Terdakwa tidak pernah selingkuh. Kemanapun Terdakwa pergi saksi selalu ikut, bahkan ketika saksi sedang hamil pun saksi ikut. Bahwa Saksi sering menjenguk Terdakwa di Rutan, kemudian saksi tanya "Apakah benar kamu yang menghamili XXXXXXXXXXXXXXXX?" dan Terdakwa menjawab "Saksi tidak ada melakukan perbuatan menghamili XXXXXXXXXXXXXXXX, kalau tidak percaya silakan tes DNA". Bahwa Saksi percaya Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa mencabuli Sdri.XXXXXXXXXXXXXX. Awalnya sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX yang akan dikenakan denda adat karena hamil diluar nikah tetapi kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXX adalah Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan keluar dengan Sdri.XXXXXXXXXXXXXX. Sepengetahuan saksi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX selalu bersama-sama Ayahnya. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri.XXXXXXXXXXXXXX, Sdr.XXXXXXXXXXXXXX dan Sdr.XXXXXXXXXXXXXX membantu Terdakwa di kebun sawit. Bahwa Saksi pernah menanyakan



permasalahan yang dialami oleh Terdakwa waktu menjenguk Terdakwa di rutan. Saksi bertanya apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan menghamili Sdri.XXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menjawab bahwa bukan Terdakwa pelakunya. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi Sdri.XXXXXXXXXXXXXX juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul. Bahwa ada pondok di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja. Pondok yang ada di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja hanya digunakan untuk beristirahat. Ukurannya 4x4 meter. Hanya berupa dinding di kiri dan kanan, tidak tertutup, siapapun bisa melihat ke arah pondok;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan Anak Korban, Anak-anak-saksi dan saksi-saksi lainnya karena Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa siap untuk melakukan tes DNA;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : 15/A/VER/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Th. DJAMAN pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp.OG., M.Kes dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan G1 P0 A0 Hamil 34-35 minggu, janin tunggal, hidup, letak kepala;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyangkal tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan Biologically weak victim, yaitu mereka yang karena secara biologis atau fisik menjadi korban (vide : G. Widiartana, Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 34);

Menimbang, bahwa anak-anak sangat mudah dan rentan mendapatkan kekerasan. Karena pada dasarnya anak-anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang dewasa sehingga tindakan kekerasan orang dewasa pada anak sangat mudah dilakukan apalagi apabila orang dewasa kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Tindakan kekerasan pada anak dilakukan oleh orang-orang terdekat yang berada di sekitar anak seperti Kakak, abang, kakek, nenek, pihak keluarga yang lain atau tetangga. Dalam perkara ini tindak kekerasan pada anak korban dilakukan oleh terdakwa yang merupakan orang di sekitar anak korban. Sebab-sebab tindak kekerasan terdakwa dilakukan karena



adanya relasi timpang antara terdakwa dan anak korban dalam bentuk umur, ekonomi, maupun emosional. Lebih lanjut Ketidaktahuan anak korban terhadap hak-haknya, anak korban terlalu bergantung kepada orang dewasa, ketidakpahaman atau kondisi anak korban yang memiliki keterbatasan intelektual mempermudah Terdakwa untuk memanipulasi Anak Korban dan membuat anak korban mudah diperdayai. Apalagi anak yang mengalami pelecehan seksual, umumnya terjadi karena mereka takut menceritakan kepada orang lain tentang apa yang mereka alami. Hal ini juga yang dialami oleh anak korban yang merasa takut kepada terdakwa sehingga tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak korban perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam pengertian persetubuhan karena terjadi pertemuan alat kelamin terdakwa dengan alat kelamin anak korban yang mana alat kelamin terdakwa tersebut masuk ke dalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sebelum berhubungan badan dengan anak korban semuanya dilakukan dengan kekerasan memaksa anak korban, tanpa kehendak dari anak korban, bahkan anak korban sempat melakukan perlawanan saat terdakwa ingin menindih badan anak korban, namun karena tenaga terdakwa cukup kuat, anak korban tidak dapat melawan, anak korban juga ada melakukan perlawanan dengan cara menyikut perut Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat, Anak Korban ingin berteriak ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tetapi Anak Korban merasa takut terhadap terdakwa selanjutnya anak korban tidak berani melawan Terdakwa dan perbuatan terdakwa baru diketahui setelah kehamilan anak korban berjalan selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3 Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.



3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan ia lupa kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena sudah lama terjadi, seingat Anak Korban kejadian pertama ketika Anak Korban kelas 4 SD dan yang terakhir di bulan Januari 2022 di kebun Sdr.Igna di XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pertama kali kejadian ketika Anak Korban kelas 4 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyusun bibit sawit. Kemudian adik Anak Korban disuruh menyusun bibit sawit, sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam pondok sawit milik Sdr.Igna. Setelah berada di dalam pondok, pakaian Anak Korban dibuka dan pXXXXXXXXXXXXXXXXX dara Anak Korban dihisap-hisap dan dicium oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit.



Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian berikutnya ketika Anak Korban kelas 5 SD, setelah pulang sekolah Terdakwa meminta Anak Korban dan adik-adik Anak Korban yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX memanen hasil karet (kulat). Ketika kedua adik Anak Korban sedang memanen karet yang bersebelahan dengan kebun sawit, Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lahan kebun sawit yang tak jauh dari kebun karet. Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban secara paksa. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 4 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban kelas 6 SD, Terdakwa mengajarkan Anak Korban cara mengendarai sepeda motor di lahan sawit yang tak jauh dari rumah Anak Korban. Pada saat itu adik Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ada ikut dengan Anak Korban. Setelah belajar sepeda motor kurang lebih 30 menit Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXXX ke pondok sedangkan Anak Korban ditarik ke dalam hutan kebun sawit. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit sambil menciumi Anak Korban sampai ke leher. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian lain ketika Anak Korban kelas 6 SD, adik-adik Anak Korban disuruh Terdakwa untuk mengambil ikan hasil aren (perangkap ikan) dan menjaga sampan sedangkan Anak Korban dan Terdakwa mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar. Setelah mencari kXXXXXXXXXXXXXXXXX bakar di danau, Anak Korban ditarik di dekat tepian danau kemudian dibaringkan dan pakaian Anak Korban dibuka. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap pXXXXXXXXXXXXXXXXX dara Anak Korban. Kemudian celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5



menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2022 seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban dan kedua adik Anak Korban disuruh untuk menyolo meracun rumput (dengan semprotan). Kedua adik Anak Korban mengisi air untuk meracun rumput dengan cara mengangkut air yang cukup jauh dari kebun. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam pondoknya, membuka pakaian Anak Korban secara paksa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, menghisap dan meremas-remas pXXXXXXXXXXXXXXXXdara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, memaju mundurkan kemaluannya sekitar 5 menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban dilakukan berdasarkan satu keputusan kehendak, perbuatannya sejenis, semuanya persetubuhan dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama. Dengan demikian perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah memaksa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan antara lain saksi XXXXXXXXXXXXXXX selaku istri dari terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX selaku paman dari terdakwa bahwa terdakwa selalu bersama istrinya ketika berada di kebun sawit dan saksi-saksi menerangkan terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;



3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya dalam menilai keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek- aspek Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- b. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- c. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan anak korban, Majelis menilai pada saat kejadian tidak ada orang lain selain terdakwa dan anak korban yang mengetahui kejadian sebenarnya. Oleh karena keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan anak korban yang secara psikologis keterangan yang diberikan anak-anak diceritakan dengan jujur, tanpa tujuan tertentu untuk mengada-ada apalagi menerangkan mengenai perbuatan persetubuhan yang lazim dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, perbuatan mana oleh anak korban belum diketahui dan dipahami maksud dan tujuannya, maka keterangan anak korban bahwa telah terjadi persetubuhan terdakwa dengan anak korban sampai lebih dari sepuluh kali dapat dipercaya. Anak korban menyebutkan ada persetubuhan, dan mengerti kalau kemaluan anak korban dimasuki kemaluan terdakwa sebelumnya anak korban melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Psikologi atas nama korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Sarah, S.Psi., M.Psi. Nomor : 357/578/HPP-UPT PPA



yang dilakukan di PUT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 20 Oktober 2022 dan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kualitas mental yang cukup baik di mana tidak terdapat adanya potensi gangguan psikologis yang menghambat proses penyidikan, XXXXXXXXXXXXXXX memiliki kapasitas intelektual yang tergolong sangat rendah pada kelompok anak seusianya, tetapi ia masih dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang dapat dimengerti, sehingga masih dapat memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, XXXXXXXXXXXXXXX memiliki keterbatasan dalam memahami situasi dan daya antisipasi yang efektif untuk menghindari situasi yang membahayakan, serta gambaran dirinya yang mudah didominasi oleh figure otoritas, maka peristiwa tindak pidana persetubuhan patut diduga kebenarannya, Majelis menilai keterangan anak korban bahwa telah terjadi persetubuhan terdakwa dengan anak korban sampai lebih dari sepuluh kali dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan bahwa terdakwa selalu bersama istrinya ketika berada di kebun sawit dan saksi-saksi menerangkan terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, alasan saksi-saksi yang meringankan tersebut pastilah akan berusaha menutup-nutupi perbuatan terdakwa, mendukung dan meringankan terdakwa karena tidak ingin terdakwa dihukum, terbukti Anak Korban disetubuhi terdakwa di tempat yang berbeda-beda tidak selalu di pondok di kebun sawit, melainkan ada persetubuhan di dalam hutan kebun sawit, di lahan kebun sawit yang tak jauh dari kebun karet dan di dekat tepian danau, sehingga di tempat-tempat tersebut terdakwa tidak ada bersama-sama saksi XXXXXXXXXXXXXXX, demikian pula tidak Terdakwa ketika berada di kebun sawit tidak selalu bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX. Jika memang niat terdakwa baik kapanpun pada saat di kebun sawit terdakwa pasti akan mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX, namun pada kenyataannya terdakwa tidak mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX ketika bersama anak korban, karena pasti tidak ingin perbuatannya terhadap anak korban diketahui;

Betul jika saksi XXXXXXXXXXXXXXX sering ke kebun bersama-sama terdakwa, tetapi pada kenyataannya saksi XXXXXXXXXXXXXXX tidak selalu bersama-sama dengan terdakwa dan anak korban di kebun sawit, karena pada beberapa perbuatan persetubuhan dilakukan terdakwa sudah sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kelas 4 SD dan yang terakhir di bulan Januari 2022 di kebun Sdr.Igna di XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa seingat Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan istri dan kerabat dekat terdakwa, maka keterangan yang diberikan berusaha untuk menguntungkan terdakwa sehingga oleh karena dilihat dari cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi tersebut serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, maka Majelis menilai keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Adanya keyakinan (Nurani) dari hakim, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut, hakim meyakini kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah diatur dalam pasal 183 yang isinya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya, dan alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalhan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan persetubuhan terdakwa hanya diterangkan oleh anak korban karena tidak ada saksi-saksi lain yang mengetahui dan menyaksikan perbuatan tersebut, namun keterangan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam pembuktian perkara ini, berdasarkan Pasal 171 KUHP keterangan yang Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX berikan dipersidangan tersebut telah disumpah, keterangan Anak Korban konsisten dan saling bersesuaian satu sama lain terhadap keterangan saksi - saksi yang lain, Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku saksi korban ) tidak mengalami keterbelakangan mental, Anak Korban dapat menulis dan membaca dengan baik, sehingga mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan baik itu di kepolisian maupun dipersidangan, dalam kehidupan sehari – hari saksi tidak pernah bertingkah laku yang tidak wajar dan saksi tidak pernah merekayasa suatu kejadian atau berbohong, dipersidangan terlihat ada perasaan trauma psikis pada diri Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku saksi korban ), dengan demikian keterangan yang diberikan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku saksi korban ) persidangan adalah benar dan keterangan saksi tersebut dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban selain dibuktikan dengan keterangan anak korban, perbuatan persetubuhan tersebut juga dibuktikan dengan bukti surat hasil pemeriksaan Psikologi atas nama korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Sarah, S.Psi., M.Psi. Nomor : 357/578/HPP-UPT PPA yang dilakukan di PUT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis 20 Oktober 2022 dan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 yang menyatakan keterangan saksi tersebut dapat dipercaya, selanjutnya bukti saksi, bukti surat tersebut didukung pula dengan alat bukti lain. Sehingga selanjutnya selain keterangan anak korban harus dinilai pula keterangan saksi-saksi lain, antara lain keterangan saksi anak dibawah umur XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi Paulus Gundul, dan saksi Tarsius Mulyadi serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (selaku saksi korban ), akan tetapi anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui peristiwa tersebut karena anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kepada anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mengenai persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Selain itu anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pernah melihat terdakwa menggendong paksa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX kearah semak-semak namun pada saat melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX digendong dan dibawa kedalam semak-semak, anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak berani melakukan perlawanan karena pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa sedang membawa sebuah parang sehingga membuat anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX merasa ketakutan. Hal tersebut telah menandakan terjadinya tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, sehingga keterangan-keterangan tersebut ( testimoni di auditu ) dapat dinilai menjadi suatu pembuktian dan dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara ini, hingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti ini juga dikuatkan apabila dihubungkan lagi dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX selaku korban yang mengalami langsung kejadian itu. Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan saling berhubungan, saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ketentuan minimal pembuktian telah terpenuhi dengan adanya keterangan saksi sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, surat sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan Petunjuk sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Terdakwa untuk dilakukan Test DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi anak korban. Sehingga dapat diketahui siapa pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesemua alat bukti dimaksud yakni adanya bukti saksi dan surat yang telah memenuhi ketentuan minimal pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP dan telah pula dapat meyakinkan Majelis akan kesalahan maupun perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban, maka Test DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi anak korban untuk dapat diketahui siapa pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah mengada-ada, permintaan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa untuk mengaburkan arah persidangan untuk tidak terfokus pada perbuatan persetubuhan terdakwa terhadap anak korban. Dengan demikian permintaan tersebut tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup, selanjutnya terhadap pledoi yang memohon agar Majelis menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dari dakwaan, memulihkan hak terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan agar Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari tahanan adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru motif gambar Gedung, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna merah marun, 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih oleh karena telah digunakan melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru motif gambar Gedung;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna merah marun;
- 1 (satu) helai pakaian dalam (BH) warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

**Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.**

ttd

**Wakibosri Sihombing, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Ratna Damayanti Wisudha, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Diah Purwadani, S.H.**